


JURNAL PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

**IJIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT OLEH MODAL ASING BERKAITAN
DENGAN PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM PENAMAAN
RUMAH SAKIT**



**AYU PRILIA DIANTARI
NIM : 1090561018**

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2012**

IJIN PENDIRIAN RUMAH SAKIT OLEH MODAL ASING BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN BAHASA ASING DALAM PENAMAAN RUMAH SAKIT

The hospital construction licensing by foreign capital associated with the use of foreign languages in naming the hospital

AYU PRILIA DIANTARI
Faculty of Law, Udayana University

ABSTRACT

The establishment of the hospital takes no small amount of capital and therefore the establishment of the hospital does not rule out the possibility of the cooperation between foreign investors with local investors, the establishment of hospital procedures by foreign investors is regulated in health minister 147/MENKES/PER/2010 about the hospital licensing.

The parties will establish a hospital must comply with the regulations contained in the articles of ministerial regulation 147/MENKES/PER/2010.

Regulation of the minister of health in the attachment 147/MENKES/PER/2010 number 6 mentioned for naming the hospital may not use language/foreign terms such as : “an international, world-class, global, but the reality in Bali and more hospital are using language/foreign terms in the naming of the hospital. Key words hospital, licensing, foreign terms.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam pendirian suatu rumah sakit dibutuhkan modal yang tidak sedikit jumlahnya, untuk dapat mendirikan suatu rumah sakit tidak menutup kemungkinan adanya kerjasama antara para investor asing maupun lokal. Penanaman modal yang sumber modalnya berasal dari luar negeri merupakan

suatu upaya untuk meningkatkan nilai penanaman modal.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724 (yang selanjutnya disebut UU No. 25 tahun 2007) Pasal 1 angka 1 menyebutkan ”penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik

oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”.

Para penanam modal (investor) diundang masuk ke suatu negara dengan harapan agar modal yang masuk tersebut dapat menggerakkan roda perekonomian nasional sehingga mampu mempercepat proses pembangunan nasional. Tujuan dari para penanam modal dalam menanamkan modalnya adalah untuk mencari keuntungan (*profit oriented*), sehingga para penanam modal tersebut membutuhkan suatu kepastian hukum dan rasa aman dalam menempatkan modalnya dalam suatu negara.

Sebagai negara berkembang, Indonesia memerlukan kepastian hukum yang lebih besar ketimbang negara-negara maju guna menjamin perdagangan internasional yang terbuka dan adil. Tujuannya adalah untuk menarik penanam modal agar mau menanamkan modalnya, maka pemerintah sudah siap terhadap hal-hal yang dibutuhkan bagi para penanam modal tersebut. Dengan demikian maka tugas dari pemerintah adalah mempersiapkan perencanaan yang matang, untuk memberi jaminan kepastian hukum bagi para penanam modal dengan jalan menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan yang efektif pada kegiatan penanaman modal,

sehingga dapat diarahkan pada prioritas pembangunan nasional.

Salah satu penanaman modal yang sekarang banyak dilakukan adalah penanaman modal di bidang kesehatan, salah satunya adalah pada pendirian rumah sakit.

Dengan adanya investasi dalam pembangunan rumah sakit asing di Indonesia menimbulkan daya saing antara rumah sakit asing dan rumah sakit lokal, hal ini akan membawa dampak positif dan juga dampak negatif.

Masyarakat dimudahkan dalam hal kesehatan baik untuk check up/kontrol maupun untuk melakukan perawatan ketika kualitas pelayanan rumah sakit sama dengan kemampuan rumah sakit asing atau adanya rumah sakit asing di Indonesia. Hanya saja selain hal positif ada hal negatif yang timbul ketika adanya tuntutan mengenai kualitas pelayanan yang baik, maka akan ada biaya yang tidak sedikit dikeluarkan guna mendapatkan kualitas pelayanan yang baik, hal ini dapat menimbulkan perbedaan sosial yang cukup jauh antara si kaya dan si miskin.

Di Bali khususnya saat ini banyak berdiri rumah sakit swasta dengan penanam modal asing, pendirian rumah sakit ini harus memperhatikan ketentuan dari Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/2010 tentang Perijinan Rumah Sakit. Dari latar

belakang yang diuraikan dapat ditarik suatu rumusan masalah.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas adalah ijin pendirian rumah sakit oleh modal asing berkaitan dengan penggunaan bahasa asing dalam penanaman rumah sakit tersebut.

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian tentang Ijin Pendirian Rumah Sakit Dengan Kaitan Penggunaan Bahasa Asing Dalam Penamaan Rumah Sakit

1. Tujuan Umum : penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa mengenai ijin pendirian rumah sakit
2. Tujuan Khusus : Tujuan khusus penelitian ini untuk mengetahui permasalahan dari pendirian rumah sakit yang penamaannya menggunakan bahasa asing.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :

2.1 Jenis Penelitian :

Jenis penelitian hukum normatif, yang meneliti kaedah/norma hukum yang berkaitan dengan pendirian rumah sakit. Menurut Amiruddin dan Zainal

Asikin menyatakan “penelitian hukum positif disebut juga penelitian hukum doctrinal dimana acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia. Sumber datanya adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.”¹

2.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

2.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah :

¹ Amiruddin, dkk, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 118.

1. Bahan Hukum Primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan
2. Bahan Hukum Sekunder yang berasal dari buku-buku dan pendapat sarjana
3. Bahan Hukum Tersier berasal dari internet.

2.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan.

2.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum dianalisis melalui langkah-langkah deskripsi, interpretasi, sistematisasi evaluasi, argumentasi.

III. Hasil dan Pembahasan

Ijin Pendirian Rumah Sakit Oleh Penanam Modal Asing

Negara berkembang membutuhkan modal asing untuk meningkatkan keuangan daerahnya, keuangan daerah menurut penjelasan Pasal 156 ayat 1 UU No.32 Tahun 2004 menyatakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban².

² Muhamad Djumhana, 2007, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 1.

Investasi sangat berperan dalam pembanguna negara. Kehadiran investor asing tidak mungkin dihindari. Pemerintah harus memperhatikan keamanan negara agar kenyamanan investasi dapat dijaga, karena keamanan suatu negara adalah sarana penting untuk menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan agar para investor datang untuk menanamkan modalnya di Indonesia, faktor keamanan adalah syarat utama dari kepercayaan investor asing mau menanamkan modalnya di Indonesia.

Banyak keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara jika ada penanam modal yang mempercayakan modalnya di investasi di negara tersebut, selain meningkatkan kepercayaan pada negara yang menerima investasi juga meningkatkan pendapatan negara itu sendiri.

Dalam bidang kesehatan penanaman modal oleh pihak asing juga sudah mulai berkembang pesat, ini dapat dilihat mulai banyaknya berdiri rumah sakit yang bertaraf internasional dengan tenaga-tenaga medis yang tidak sedikit berasal dari luar negeri, berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 (selanjutnya disebut UU No. 44 Tahun 2009) pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan Rumah Sakit adalah institusi

pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Pemerintah mendukung adanya globalisasi di bidang kesehatan ini karena diharapkan pembangunan di bidang kesehatan semakin baik dengan adanya modal asing yang masuk ke Indonesia, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan di masyarakat agar tercipta masyarakat yang sehat sehingga tingkat kesejahteraan penduduk dapat ditingkatkan, dengan banyaknya rumah sakit yang berdiri akan mempermudah masyarakat untuk cepat mendapatkan pelayanan kesehatan, selain itu pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dalam bidang investasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 (yang selanjutnya disebut UU No. 36 Tahun 2009) tentang tanggung jawab pemerintah dalam bidang kesehatan adalah :

1. Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya

kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

2. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
3. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
4. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
5. Pemerintah bertanggung jawab memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan.
6. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau.
7. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan

masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.

Hukum Kesehatan menurut Van Der Mijl adalah hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan yang meliputi penerapan perangkat hukum perdata, pidana dan tata usaha Negara. Leenen mengatakan hukum kesehatan adalah keseluruhan aktivitas yuridis dan peraturan hukum di bidang kesehatan serta study ilmiah³. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum kedokteran (*medical law*) adalah bagian dari hukum kesehatan yang menyangkut pelayanan medis/praktik yang dilakukan dokter, menurut Satjipto Raharjo hukum kedokteran adalah peraturan dan keputusan hukum yang mengatur pengelolaan praktik kedokteran⁴.

Setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan wajib memiliki ijin dari pemerintah, baik itu pemerintah Propinsi maupun Kabupaten/Kota, berdasarkan Pasal 23 ayat (5) UU No. 36 Tahun 2009 menyebutkan ketentuan mengenai perijinan diatur dalam Peraturan

Menteri. Perijinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh masyarakat⁵. Ini artinya bahwa dengan dimilikinya ijin maka seseorang/badan hukum perdata dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu tetapi tetap dalam pengawasan dari pemerintah.

Mengenai pendirian rumah sakit diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 147/MENKES/PER/2010 tentang Perijinan Rumah Sakit, dalam peraturan ini mengatur mengenai tata cara mendirikan rumah sakit baik itu oleh pemodal dalam negeri maupun pemodal asing.

Rumah sakit yang akan didirikan harus mendapatkan ijin mendirikan rumah sakit dan ijin operasional, seperti yang dinyatakan oleh Richard Burton bahwa setiap kegiatan usaha diperlukan adanya izin sehingga seseorang atau badan hukum dapat mempunyai serangkaian hak dan kewajiban yang membuatnya dapat menikmati dan mengambil manfaat untuk keuntungan usahanya⁶. permohonan ijin ini diajukan berdasarkan klasifikasi rumah sakit yang akan didirikan. Untuk mengajukan permohonan mendirikan rumah sakit syarat-syaratnya dapat dilihat pada pasal 4 ayat (1) yaitu harus memperhatikan tentang : study

³ Triana Ohoiwutun, 2007, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Bayumedia Publising, Malang, hlm 3.

⁴ Amri Amir, 1997, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta, hlm5

⁵ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perijinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 168.

⁶ Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 146

kelayakan, master plan, status kepemilikan, rekomendasi ijin mendirikan, ijin Undang-Undang Gangguan (HO), Persyaratan pengolahan limbah. Luas tanah dan sertifikatnya, penamaan, ijin mendirikan bangunan (IMB), Ijin penggunaan bangunan (IPB), surat ijin tempat usaha (SITU) sedangkan untuk ijin operasional diatur pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan yaitu harus memperhatikan : sarana dan prasarana, peralatan, sumber daya manusia, administrasi dan manajemen. Untuk rumah sakit yang penanaman modalnya oleh pihak asing ijin rumah sakit diberikan oleh Menteri dengan memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 11 ayat (2) yaitu :

1. Harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT).
2. Mengadakan kerjasama dengan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang perumahsakit.
3. Hanya untuk menyelenggarakan rumah sakit
4. Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan spesialisik dan/atau subspecialistik
5. Jumlah tempat tidur minimal 200 buah untuk PMA yang berasal dari Negara ASEAN dan 300 buah untuk PMA yang berasal dari Negara-negara non ASEAN.
6. Lokasi diseluruh wilayah Indonesia

7. Besarnya modal asing maksimal 67%
8. Direktur rumah sakit harus warga Negara Indonesia.

Pengajuan permohonan ini disampaikan kepada Departemen Kesehatan c.q Jenderal Bina Pelayanan Medik, Direktorat Jenderal Pelayanan Medik inilah yang akan mengeluarkan rekomendasi yang disampaikan kepada Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMDD) setelah disetujui maka pemohon wajib mengajukan ijin mendirikan dan operasional rumah sakit.

Pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 147/MENKES/PER/2010 tentang Persyaratan Ijin Mendirikan Rumah Sakit nomor 6 disebutkan untuk penamaan rumah sakit harus menggunakan bahasa Indonesia, tidak boleh menambah kata “ Internasional”, “ kelas dunia”, “world class”, “ global” dan/atau kata lain yang dapat menimbulkan penafsiran yang menyesatkan masyarakat, pada kenyataannya yang ada dilapangan, ada beberapa rumah sakit yang modalnya dari asing maupun yang tidak menggunakan kata internasional dan berbahasa Inggris dalam penamaan rumah sakitnya, tentu saja ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan tentang ijin mendirikan rumah sakit tetapi sampai sekarang belum ada tindakan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut.

Permasalahan ini harus segera diselesaikan oleh Pemerintah agar kedepannya kerjasama yang dilakukan pihak asing di Indonesia tidak menimbulkan kerugian bagi bangsa Indonesia sendiri, untuk mengatasi permasalahan yang nantinya dapat timbul dari kerjasama dengan pihak asing pemerintah hendaknya lebih memperketat persyaratan pendirian Rumas Sakit yang penanaman modal dari pihak asing serta memperketat persyaratan tenaga asing yang akan bekerja di Indonesia seperti, misalnya :

1. Mewajibkan tenaga keperawatan asing yang akan bekerja di Indonesia mengikuti ujian profesi, yakni dalam rangka menilai kemampuan profesional yang dimiliki. Tenaga kesehatan yang tidak memiliki kemampuan profesional yang sesuai dengan standar Indonesia seyogianya tidak diizinkan untuk bekerja.
2. Mewajibkan tenaga medis asing di Indonesia untuk mengikuti ujian sosio-antropologi kesehatan termasuk ujian Bahasa Indonesia, yakni dalam rangka menilai pemahamannya sosial budaya serta kemampuannya berkomunikasi dengan pasien. Tenaga kesehatan asing yang tidak dapat berkomunikasi dalam Bahasa

Indonesia, apalagi yang akan bekerja di sarana pelayanan primer, seyogianya tidak diizinkan untuk bekerja.

3. Mewajibkan tenaga medis asing di Indonesia untuk menjadi anggota organisasi profesi Indonesia, mengucapkan sumpah profesi, serta mematuhi kode etik profesi kesehatan Indonesia.
4. Konsekwen memberlakukan asas timbal balik yang berlaku pada perdagangan bebas. Artinya tenaga kesehatan asing yang dibenarkan bekerja di Indonesia adalah yang berasal dari negara yang juga membenarkan tenaga kesehatan Indonesia bekerja di negara tersebut.
5. Konsekwen memberlakukan berbagai aturan yang tidak bersifat diskriminatif. Artinya memberlakukan pula semua ketentuan yang berlaku untuk tenaga kesehatan Indonesia, seperti program adaptasi, masa wajib kerja sarjana, dan/atau izin praktik.

IV. Penutup

4.1 Simpulan

Zaman globalisasi yang inti pokoknya adalah perdagangan bebas telah dapat dipastikan akan berlangsung di Indonesia. Salah satu dari globalisasi ini adalah masuknya penanaman modal asing dalam bidang jasa, yaitu jasa kesehatan. Rumah sakit yang dibangun dengan modal asing harus memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan 147/MENKES/PER/2010 tentang Perijinan Rumah Sakit, Pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan nomor 147/MENKES/PER/2010 tentang Persyaratan Ijin Mendirikan Rumah Sakit nomor 6 disebutkan untuk penamaan rumah sakit harus menggunakan bahasa Indonesia, tidak boleh menambah kata “Internasional”, “kelas dunia”, “world class”, “global” dan/atau kata lain yang dapat menimbulkan penafsiran yang menyesatkan masyarakat. Pada kenyataannya yang ada beberapa rumah sakit yang menggunakan kata internasional dan

berbahasa Inggris dalam penamaan rumah sakitnya, hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan dan sampai sekarang belum ada tindakan pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut.

3.2 Saran

Agar ada tindakan tegas dari pemerintah untuk menegakkan peraturan yang tidak dilaksanakan dengan baik di lapangan oleh para pemilik rumah sakit yang bertaraf internasional atau yang pemodalnya dari pihak asing, agar dalam pemberian nama untuk rumah sakit dipakai bahasa Indonesia bukan istilah atau bahasa asing agar sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan no. 147/MENKES/PER/2010 tentang Perijinan Rumah Sakit agar tercipta ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani dan Gunawan, 2000, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta

Amir, Amri, 1997, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta.

Amiruddin, dkk, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Aristeus, Syprianus, 2007, *Penelitian Hukum Tentang Peranan Hukum Investasi Di Indonesia Dalam Era Globalisasi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perijinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djumhana, Muhamad, 2007, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Fuady, Munir, SH, MH, LLM, 1999, *Hukum Perusahaan, Paradigma Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ohoiwutun, Triana, 2007, *Bunga Rampai Hukum Kedotekran*, Bayumedia Publising, Malang.

Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, PT. Alumni, Bandung.

Richard Burton Simatupang, 2003, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta

Widjaya, I.G Rai, 2000, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta

INTERNET

http://wi-indonesia.blogspot.com/2011/08/penanaman-modal-asing-oleh-firdaus_25.html

<http://intl.feedfury.com/content/16916678-penanaman-modal-asing-ditinjau-dari-segi-hukum.html>

http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=3407&coid=3&caid=22&gid=4

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063

Peraturan Menteri Kesehatan 147/MENKES/PER/2010 tentang Perijinan Rumah Sakit